

BAB II

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah PT tidak dapat ditelusuri.³¹ Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara bentuk usaha lainnya seperti *Maatschap*, baik Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun demikian, keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa PT (karena berkembang lebih maju) sudah bukan *species* dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana di atas.

Dapat dipahami bahwa PT tidak sama dengan Firma, artinya Persero dalam PT memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang diambalnya. Sedangkan Firma, karena bersifat kebersamaan (nama bersama), maka

³¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm 2

tanggung jawab para sekutunya bersifat tidak terbatas (tanggung renteng). Bila nama Firma diambil dari nama salah seorang atau lebih sekutunya, maka dalam PT hal itu tidak diperbolehkan, tetapi nama PT ditetapkan dengan mengacu pada maksud atau tujuan perusahaan yang bersangkutan.

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Alasan diperlukannya pergantian undang-undang karena :³²

1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomis sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional. Semua prinsip ini perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa datang.
2. Perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang PT yang dapat mendukung terselenggarakannya iklim dunia usaha yang kondusif.

³² Cherish Shery, Desarya, *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/PDT/PDT.SUS/2011 Tentang Putusan Pailit PT.Istaka Karya (PERSERO)*, Thesis, UGM, 2012, Hlm 38

3. PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Dalam hukum Indonesia pengertian PT dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi rumusan mengenai definisi dan pengertian PT yang dijabarkan dalam KUHD bisa dikatakan tidak diatur secara lengkap, KUHD hanya memberikan gambaran tentang PT, terutama dari segi penanaman dan bila ditafsirkan lebih jauh akan menyentuh soal pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham.³³ Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 KUHD yang berbunyi :³⁴

“Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya, semua diambil nama perseroan itu dari tujuan perusahaan semata-mata”

PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschap*, baik Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV).³⁵ Penggunaan istilah Perseroan Terbatas berikut istilahnya yang merujuk pada maksud penggunaan kata dapat kita lihat pada pengertian Perseroan Terbatas itu sendiri telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

³³ Siti Soemarti, *KUHD dan PK*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, Hlm 81

³⁴ Lihat Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³⁵ Siti Soemarti, loc.cit

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Istilah perseroan yang menunjukkan pada modal PT yang mana terdiri dalam saham-saham secara jelas dikatakan dalam bunyi pasal tersebut yakni “...dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham...”. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 3 UUPT yang mana menentukan bahwa :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Ada beberapa jenis PT yang diatur dalam UUPT, antara lain :

1. Perseroan Tertutup

PT yang tertutup, pada praktiknya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Murni Tertutup

Ciri-ciri PT yang murni tertutup adalah:

- 1) Yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja;
- 2) Sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud;
- 3) Dalam Anggaran Dasar ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas diantara sesama pemegang saham saja.

Dengan demikian tidak diberikan ruang gerak kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham.

b. Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Selain dalam praktik ada yang bersifat murni tertutup, ada juga yang coraknya sebagian tetap tertutup dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut :

- 1) Seluruh saham perusahaan dibagi menjadi dua kelompok;
- 2) Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Misalnya “saham istimewa” yang hanya boleh dimiliki oleh orang tertentu dan terbatas;
- 3) Kelompok saham yang lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun.

Tipe PT tertutup seperti ini banyak jumlahnya di Indonesia.

2. Perseroan Publik

Pengertian Perseroan Publik menurut Pasal 1 angka 8 UUPT, yaitu perseroan yang tidak memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UUPT adalah Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut UUPM). Menurut pasal ini syarat menjadi Perusahaan Publik adalah :³⁶

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

- a. Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus pemegang saham);
- b. Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya RP 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP).

Apabila Perseroan telah memenuhi kriteria yang disebut di atas, Perseroan tersebut harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT, yaitu :

- a. Wajib mengubah Anggaran Dasar menjadi Perseroan terbuka (Perseroan Tbk);
- b. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut;
- c. Selanjutnya, Direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Perseroan Terbuka

Tipe Perseroan yang ke tiga adalah Perseroan Terbuka, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 1 angka 7 UUPT, yang berbunyi :

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.”

Maksudnya adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang dan modal disetor sekurang-

kurangnya Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di bursa efek yang disebut dengan perusahaan terbuka. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan publik disebut juga dengan istilah emiten.³⁷

Prinsip utama sebuah PT ialah bahwa PT merupakan badan hukum dan prinsip PT sebagai entitas mandiri. Kedua prinsip hukum yang melekat pada PT merupakan konsep fundamental dalam hukum perusahaan pada umumnya yang dikenal di hampir seluruh negara termasuk dalam sistem hukum perusahaan Indonesia sebagaimana secara normatif telah disebutkan dalam UUPT. Ada perbedaan antara kedua prinsip tersebut, hal ini telah dijabarkan oleh Arthur W. Marchen Jr yang mana menjelaskan perbedaan tersebut. PT sebagai badan hukum menitikberatkan pada melekatnya hak dan kewajiban serta tanggungjawab dalam diri PT serta berkaitan dengan sejarah berdirinya suatu badan hukum yang dilatarbelakangi oleh dua teori besar, yakni teori fiksi dan teori entitas natural. Hal ini berbeda dengan prinsip PT sebagai entitas hukum mandiri. Prinsip hukum ini lebih mengarah pada pemisahan harta dan tanggungjawab antara PT dengan pendiri yang dalam hal ini ialah pemegang saham. Kegunaan prinsip hukum ini adalah untuk menentukan secara tegas bagaimana kedudukan harta kekayaan dan tanggungjawab dari PT kepada pemegang saham.³⁸

³⁷ Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

³⁸ Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Grafiti, Jakarta, 2012, Hlm 3

Sebagai badan hukum, sebuah PT melekat padanya hak dan kewajiban. Badan hukum sendiri pengertiannya ialah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan.³⁹ Badan hukum disini meskipun dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki hak, kewajiban, serta tanggungjawab di dalamnya, akan tetapi badan hukum ini adalah merupakan rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, mereka memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui oleh hukum.⁴⁰

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas dirinya sendiri.⁴¹

Selain prinsip PT sebagai badan hukum, sebuah PT juga memiliki prinsip dasar yakni entitas mandiri sebagaimana yang telah disebutkan di atas. PT

³⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 4

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

sebagai entitas hukum mandiri atau *separate legal entity* merupakan konsepsi fundamental dalam hukum perusahaan. Demikian juga dengan PT yang dilekati unsur sebagai entitas. Karakter PT sebagai entitas hukum mandiri tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT namun dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007.

Prinsip entitas hukum mandiri ini sering kali hanya ditafsirkan berkisar mengenai karakteristik hubungan antara PT dengan pemegang sahamnya yang terpisah satu dengan lainnya. Pemisahaan tersebut baik mengenai hak, kewajiban, serta tanggungjawab PT terpisah dari hak, kewajiban, dan tanggungjawab pemegang saham. Namun pada dasarnya ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip entitas hukum mandiri dalam PT ini. Pemahaman tersebut dicetuskan oleh Murray A. Pickering yang mana memberikan pemahaman yang tegas mengenai kedudukan PT sebagai *separate legal entity*. Menurut Pickering, kapasitas hukum yang melekat pada PT (*legal capacity*) menjadi dasar yang dapat menjelaskan prinsip entitas hukum mandiri. Proposisi mengenai entitas hukum mandiri dan kapasitas yang melekat pada entitas tersebut didahului dengan suatu proses pengalihan benda dari pemegang saham memperoleh hak-hak untuk berpartisipasi dalam mememutuskan materi-materi fundamental dalam PT seperti *voting*, memelih dan memberhentikan Direksi sebagai pengelola PT, distribusi atas keuntungan dan aset pada saat PT pailit. pengalihan tersebut berdampak pada kepentingan pemegang saham kepada PT. Untuk menjaga

kepentingan tersebut, maka hukum mengatur mengenai hak-hak pemegang saham pada PT.⁴²

Penjabaran lebih lanjut mengenai pemahaman Pickering mengenai entitas hukum mandiri ialah terdapat tiga prinsip dasar berkaitan dengan kapasitas hukum PT. *Pertama*, menegaskan bahwa kapasitas hukum yang melekat pada PT sebagai entitas hukum mandiri berdasarkan pada hukum. Hukum menentukan ruang lingkup dan membatasi kapasitas hukum yang dimiliki oleh PT. Hal ini berbeda dengan manusia natural (*natural person*), dimana kapasitas hukumnya tidak perlu ditentukan oleh hukum melainkan secara natural telah eksis dan diterima dalam kebiasaan.

Kedua, berkaitan dengan hakikat kapasitas yang melekat pada PT. Kapasitas PT untuk melakukan perbuatan hukum yang terpisah dari para pemegang saham karena pengalihan harta dari pemegang saham kepada PT menciptakan konsekuensi terjadinya reformulasi terhadap kekuasaan atas harta yang telah dialihkan. Formulasi baru tersebut adalah pemegang saham tidak dapat mengklaim aset secara parsial terhadap kekuasaan atas harta yang telah dialihkannya. Namun, pemegang saham memperoleh hak-hak khusus yang terkait dengan pengawasan dan pembuatan kebijakan fundamental PT. Reformulasi juga menghasilkan suatu bentuk kepemilikan harta secara integral pada satu pihak, yaitu PT. Dengan adanya proses formulasi tersebut maka terbentuk suatu tujuan utama dari PT yang berbeda dengan tujuan dari masing-masing pemegang saham. Dari pandangan tersebut, Pickering

⁴² Wahyu Kurniawa, *op.cit.*, Hlm 12

mengkristalisasikan pemikirannya bahwa kapasitas yang melekat pada perusahaan sebagai bentuk integral atas kepentingan dari pemegang saham yang menghasilkan satu tujuan, yaitu tujuan PT itu sendiri.

Ketiga, PT mempunyai kapasitas untuk membuat hubungan hukum dengan pihak lain secara langsung seperti hubungan hukum antara PT dengan *stakeholder*. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak ke tiga (*stakeholder*) dengan PT adalah hubungan antara pihak ketiga dengan PT dan bukan dengan pemegang saham PT. Dengan adanya kapasitas melakukan hubungan hukum tersebut maka, PT menjadi entitas mandiri dan terpisah dari pemegang saham baik hak, kewajiban, maupun tanggungjawab.⁴³

Selain prinsip dasar PT tersebut, ada ketentuan mengenai PT yang wajib dipenuhi berdasarkan UUPT, berikut penjabarannya :

1. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Penegasan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditunjukkan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha PT dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.⁴⁴

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian

⁴³ *Ibid.*,13-14

⁴⁴ Ridwan Khairandy.,*op.cit.*, Hlm 23

Pasal 1 angka 1 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT selain tunduk pada UUPA, tunduk pula pada hukum perjanjian.⁴⁵

3. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT melakukan kegiatan usaha.⁴⁶

4. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri suatu badan hukum seperti PT (termasuk PT Persero) adalah kekayaan yang terpisah, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 24

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm 41

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm 43

B. Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT yakni sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat 1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang di sini adalah dalam arti orang pribadi (*person, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.

Pendirian suatu PT harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Dan berikut penjabaran ayat demi ayat dalam ketentuan Pasal 7 UUPT :

- 1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan “akta notaris”, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris dan dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut, ingin dibuatkan

dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.⁴⁸

Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian Perseroan tersebut memuat Anggaran Dasar dan keteranganlain sekurang-kurangnya :⁴⁹

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri Perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang pertamakali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal yang ditempatkan dan disetor.

Sedangkan ketentuan dua orang pendirian atau lebih ini tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

⁴⁸ Jamin Ginting, *op.cit.*, Hlm 23

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 47

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUPM.

2. *Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.*

Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham sehingga pada waktu Perseroan didirikan, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Pada saat pendirian Perseroan dalam Anggaran Dasar disebutkan jumlah modal dasar Perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut, yang sering disebut sebagai “harga pari” (*per value*) yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Setiap pendiri mendapatkan sejumlah saham sesuai dengan modal yang disertakan dalam Perseroan tersebut.⁵⁰

3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.*

Dalam rangka peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri, masuk menjadi modal Perseroan hasil peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama

⁵⁰ Jamin Ginting, *op.cit.*, Hlm 24

pemegang saham dari Perseroan hasil peleburan adalah nama Pemegang Saham dari Perseroan yang meleburkan diri.⁵¹

4. *Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*

Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum Perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum pendiri Perseroan sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggungjawab setiap pendiri Perseroan secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik oleh Menteri.⁵²

Perbuatan hukum atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum dilakukan oleh semua Direksi bersama-sama semua pendiri serta anggota Dewan Komisaris PT dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.⁵³ Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama Perseroan, baik perbuatan yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, Hlm 25

⁵³ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

melakukan perbuatan atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal perbuatan hukum itu dilakukan oleh pendiri atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mengikat PT.⁵⁴ Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Perbuatan hukum tersebut, karena hukum menjadi tanggungjawab PT setelah PT menjadi badan hukum. Perbuatan hukum itu hanya mengikat dan menjadi tanggungjawab PT setelah perbuatan itu disetujui oleh semua pemegang saham PT.⁵⁵ RUPS ini adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT memperoleh status badan hukum.⁵⁶

Administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya :⁵⁷

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu pendirian Perseroan;

⁵⁴ Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵⁵ Lihat Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵⁶ Lihat Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 48

- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
 - e. Alamat lengkap Perseroan.
5. *Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.*

Sesuai dengan dasar pembentukan Perseroan dari suatu perjanjian, maka prinsip utama tidak boleh perusahaan dimiliki oleh satu orang sehingga Perseroan yang memiliki satu Pemegang Saham saja dalam waktu enam bulan setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau paling tidak menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain sehingga perseroan tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu orang Pemegang Saham saja.⁵⁸

6. *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan.*

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggungjawab pribadi Pemegang Saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi

⁵⁸ Jamin Ginting, *op.cit.*, 26

setelah lewat waktu enam bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkementingan” ialah kejaksaan untuk kepentingan umum, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dapat mengajukan ke pengadilan negeri tempat Perseroan berada untuk dimohonkan pembubaran atas Perseroan tersebut.⁵⁹

7. *Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi :*

- a. *Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau*
- b. *Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.*

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang dimaksud dengan “Persero” adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan, yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara.⁶⁰

Perseroan Terbatas yang didirikan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain dan/atau mirip dengan nama

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm 27

Perseroan lain serta bertentangan dengan ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (nama Perseroan harus didahului dengan perkataan Perseroan Terbatas atau lazim dengann istilah PT).



C. Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum, PT memiliki status kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan yang disebut sebagai *artificial person*. Yang dimaksud dengan *artificial person* adalah setelah PT mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka Direksi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga dengan kata lain, Direksi mewakili PT didalam maupun diluar pengadilan. PT memiliki tiga organ yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi menurut UUPT didefinisikan sebagai organ yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah sesuai dengan anggaran dasar. Berikut uraian singkat mengenai kedudukan Direksi dalam hukum Perseroan Terbatas :

1. Syarat Umum Menjadi Anggota Direksi

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan material yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perseroan.


Menurut Pasal 93 ayat (1) syarat umum untuk menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kalimat orang perseorangan tersebut menunjukkan “manusia” (*natural person*) dan melarang anggota Direksi dijabat oleh suatu badan usaha. Kalimat cakap yang melakukan perbuatan hukum yaitu kecakapan bertindak dalam banyak hal berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Direksi untuk mewakili Perseroan dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian/perikatan dengan pihak ketiga (syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHP Perdata) dan Pasal 1330 yang menentukan seseorang yang tak cakap dalam membuat/melakukan perjanjian. Seorang Direksi dituntut cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena menyangkut tanggung jawab Direksi dalam mengelola harta kekayaan Perseroan yang tidak sedikit dan apabila ada masalah hukum yang melibatkan Perseroan, maka Direksi dapat mewakili Perseroan. Hal ini tentu dapat dilakukan hanya apabila adanya kecakapan hukum.

Selain itu, menurut Pasal 93 ayat (1) ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang agar dapat diangkat menjadi anggota Direksi, yaitu dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya :

- a. Tidak pernah menyatakan pailit;
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;

- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat lain juga dapat ditambah selain ketentuan dalam pasal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis dari PT bersangkutan, namun hal ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.1 Syarat umum menjadi anggota Direksi

Pengangkatan anggota Direksi pun dapat batal apabila anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui bahwa anggota Direksi bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUP. Akibat hukum dari batalnya pengangkatan Direksi tersebut adalah apabila perbuatan hukum yang telah dilakukan dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi bersangkutan itu

terjadi sebelum pengangkatannya dinyatakan batal maka segala konsekuensinya tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. Namun sebaliknya, apabila dilakukan setelah pengangkatannya dinyatakan batal, maka tanggung jawab dari perbuatan hukum yang dilakukannya akan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi itu sendiri (Pasal 95 ayat (3) dan (4)).

Perseroan tetap terikat dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebelum adanya pembatalan pengangkatannya karena perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan. Dapat dipahami bahwa “adanya rangkaian yang tidak terputus antara perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan pihak ketiga yang terikat dengan perbuatan hukum Perseroan tersebut, dimana sudah seharusnya perbuatan hukum yang dilakukan Direksi Perseroan (yang didalamnya kemudian terdapat anggota Direksi yang tidak *qualified* atau cacat hukum) tidak merugikan pihak luar (pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan Perseroan) dan karena Perseroan sebagai entitas tetap terikat dan bertanggung jawab.”⁶¹

Batalnya pengangkatan anggota Direksi tersebut merupakan masalah yang bersifat internal Perseroan, dan tidak mengakibatkan batalnya perbuatan hukum itu terhadap pihak ketiga sepanjang perbuatan itu dilakukan sebelum adanya pemberitahuan kepada media berupa surat

⁶¹ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33

kar, dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang batalnya pengangkatan anggota Direksi (Pasal 95 ayat (2)). Sebaiknya, dengan dipenuhinya pemberitahuan dalam surat kabar dan pemberitahuan kepada Menteri maka pihak ketiga dianggap telah mengetahui batalnya pengangkatan Direksi yang bersangkutan.

2. Kedudukan Direksi Sebagai Organ

Ditinjau dari kerangka yuridis, kedudukan sebagai organ dalam UUPT ini berfungsi untuk mengantisipasi keterbatasan Perseroan dalam menjalankan kegiatannya. Dari satu sisi, Perseroan sebagai badan hukum dan entitas mandiri. Dalam kapasitas sebagai badan hukum dan entitas mandiri ini, Perseroan memiliki hak, kewajiban, serta tanggungjawab sendiri yang terpisah dari pendirinya. Perseroan juga memiliki hak atas harta kekayaannya sendiri. Tetapi disisi lain, Perseroan tidak dapat menjalankan aktifitasnya tanpa keterlibatan manusia natural. Meskipun Perseroan memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab pribadi, dirinya dapat melakukan kegiatannya karena pada kenyataannya Perseroan adalah benda mati.

Dalam kasus tersebut, Perseroan yang dianggap sebagai benda mati, dimanipulasikan dengan kehadiran organ-organ dalam Perseroan. Sebagaimana hukum juga mengatur hal tersebut, yang mana bahwa perbuatan Perseroan dilakukan oleh organ dari Perseroan itu sendiri. Yang dalam hal ini perbuatan Perseroan tersebut dijalankan oleh organ bernama Direksi.

Keberadaan organ dalam Perseroan sebagai badan hukum dan entitas mandiri dipengaruhi oleh pemikiran Gierke dengan teori organiknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Machen yang kemudian dikutip oleh Wahyu Kurniawan dalam bukunya *Corporatye Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*,⁶² bahwa ketika suatu perusahaan dibentuk melalui sekelompok manusia maka terbentuk ‘sosok manusia baru’ dalam bentuk suatu ‘badan hukum’. Perusahaan sebagai ‘sosok manusia baru’ tersebut memiliki organ seperti halnya manusia. Lebih dari itu, ‘sosok manusia baru’ juga memiliki kehendak dan perasaan.

Pendekatan teori organik merupakan salah satu pendekatan yang dipakai sebagai basis dalam hal pertanggungjawaban perusahaan pada umumnya dan termasuk perusahaan yang tunduk pada UUPT. Secara umum pendekatan organik menegaskan bahwa perusahaan bertanggungjawab atas kesalahan terhadap tindakan organ dari perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Direksi adalah perbuatan dari perusahaan. Adapun pertanggungjawaban yang melekat pada perusahaan tersebut adalah hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai suatu organ.⁶³

3. Direksi Sebagai Wakil Perusahaan

Pada Pasal 1 angka 5 UUPT, di samping terdapat kalimat yang dapat diidentifikasi bahwa Direksi sebagai organ Perseroan, juga ada unsur

⁶² Wahyu Kurniawan, *op.cit.*, Hlm 51

⁶³ *Ibid.*, Hlm 55

bahwa Direksi sebagai wakil dari pada Perseroan. Dalam kedudukannya sebagai wakil tersebut, Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.⁶⁴

Direksi sebagai wakil Perseroan di dalam pengadilan diterjemahkan sebagai pihak yang mewakili Perseroan manakala Perseroan menjadi pihak tergugat atau penggugat di saat perusahaan bersengketa secara perdata dengan pihak eksternal (*stakeholder*). Direksi juga menjadi wakil perusahaan saat perusahaan menjadi pihak terdakwa karena melakukan pelanggaran hukum pidana. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak, kewajiban, serta tanggungjawab hukum sendiri yang terpisah dari pendiri maupun Pemegang Saham.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan apabila :

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan dan anggota Direksi yang bersangkutan;

⁶⁴ Lihat Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.

Dalam hal Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan tersebut, yang berhak mewakili perusahaan adalah:⁶⁵

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan;
- c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.

Direksi sebagai wakil perusahaan di luar pengadilan dapat diartikan bahwa Direksi mewakili perusahaan manakala melakukan hubungan hukum dengan *stakeholder*, khususnya hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Kewenangan ini penting sekali meskipun perusahaan memiliki kapasitas sebagai subjek hukum tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karena perusahaan merupakan benda mati maka tidak dapat melaksanakan kegiatannya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebagai wakil perusahaan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan dan bukan pada Direksi sebagai wakil perusahaan.⁶⁶

⁶⁵ Lihat Pasal 99 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶⁶ Wahyu Kurniawan, *op.cit.*, Hlm 56

4. Kedudukan Direksi Sebagai Pengurus

Bagian awal dari UUPT, yaitu Pasal 1 angka 5 disebutkan kedudukan dari Direksi sebagai organ, wakil, serta pengurus perusahaan. Mengamati Pasal tersebut secara seksama akan menimbulkan interpretasi saling berhimpitan antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembuat undang-undang menegaskan kembali kedudukan Direksi sebagai pengurus yang lebih eksplisit dan terpisah dari dua kedudukan Direksi sebagai organ dan wakil pada Pasal 92 ayat (1) UUPT.

Pada Pasal 92 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*” Uraian ayat ini secara jelas tidak nampak kata ‘organ’ maupun ‘wakil’. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kedudukan Direksi sebagai pengurus pada hakikatnya terpisah dengan kedudukan sebagai organ dan wakil perusahaan.⁶⁷

Mengenai kedudukan Direksi sebagai pengurus Perseroan ini dalam perkembangannya melahirkan hubungan antara Direksi dan Perseroan yang mana selain didasarkan pada hubungan kerja, Direksi juga memiliki

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm 58

hubungan fidusia dengan Perseroan.⁶⁸ perseroan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusannya. Tanpa adanya pengurusan, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata.

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.⁶⁹

Kepengurusan Perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu organ Perseroan merupakan suatu

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 204

⁶⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, Hlm 33

keharusan dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan sebagai *artificial person*, di mana Perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai *natural person*. Berdasarkan *fiduciary duty*, Direksi suatu Perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh Perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, Direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan Perseroan, secara *bona fides*.⁷⁰

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan Perseroan secara baik demi kepentingan Perseroan, memajukan Perseroan, meningkatkan nilai saham Perseroan, menghasilkan keuntungan pada Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purpose*), Direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang tepat. Dengan demikian, Direksi harus mampu menghindarkan Perseroan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ Perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.⁷¹

⁷⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 207

⁷¹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm 135

D. Tanggungjawab Direksi

Sesuai dengan definisi Direksi yang menyatakan bahwa Direksi mengelola penuh Perseroan sehingga dia memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Namun disisi lain ada doktrin yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kewenangan yang besar cenderung melakukan tindak penyimpangan korupsi. Adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap Perseroan.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada Direksi bukan berarti direksi memiliki kewenangan tanpa batas atau *unlimited*. Kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan bertindak intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum dan yang bersumber pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Batasan tersebut adalah doktrin ultravires, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan diluar dari tindakan Direksi.

Pembatasan-pembatasan kewenangan Direksi ditegaskan dalam UUPT, antara lain

1. Pasal 2 : kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Pasal 97 ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. Pasal 97 ayat (2) : pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
4. Pasal 99 ayat (1) : anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
5. Adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris dan atau RUPS yang diatut dalam anggaran dasar.

Pasal 1 angka 5 UUPT mendefinisikan Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Dari definisi ini secara jelas menunjukan sifat esensial dari kedudukan dan peran Direksi sebagai organ PT.

Tugas Direksi dalam pengurusan kegiatan sehari-hari Perseroan, memberikan kedudukan unik selaku organ PT, dimana organ PT lainnya yaitu RUPS dan Dewan Komisaris tidak memiliki tugas ini. RUPS dan Dewan Komisaris tidak harus diwajibkan berkumpul bersama setiap hari atau datang ke kantor setiap hari, hal ini tentu berbeda dengan Direksi yang datang ke

kantor setiap hari atau sering berkumpul dengan anggota Direksi lainnya dalam mengadakan rapat internal Perseroan. Tugas yang melekat pada Direksi tersebut dalam melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan merupakan amanat dari UUPT yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan (Pasal 97 ayat 1). Pengurusan yang dilakukan setiap anggota Direksi tersebut haruslah dengan itikad baik (*good faith*) dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.⁷²

Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut dalam system *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*. Dengan prinsip *fiduciary duty* ini, seorang Direksi mempunyai hubungan *fidusia* dengan Perseroan, dimana Direksi tersebut telah mengikatkan diri dengan atau kepada Perseroan untuk bertindak dengan itikad baik (*bonafide*) untuk kemanfaatan dan kepentingan Perseroan. “Segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Direksi harus dijalankan dengan memajukan kepentingan Perseroan.”⁷³ Menurut Sjahdeini bahwa kedua unsur kepentingan dan tujuan/ usaha Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

⁷² Jonas Lukas, “Suatu PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007”, *Lex Privatum*, Vo1.I, No.3, Juli 2013, hlm.44 Dalam *Ibid.*,

⁷³ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit., hlm 39

sebagai bagian integral dari pengurusan Perseroan oleh Direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi keduanya.⁷⁴

Jadi, Direksi haruslah dengan itikad baik dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan Perseroan, karena adanya relasi integral antara kepentingan/ tujuan Perseroan dan itikad baik dari setiap anggota Direksi. Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan Perseroan adalah patuh dan taat terhadap hukum/ terhadap aturan perundang-undangan (dalam arti luas) dan Anggaran Dasar (dalam arti sempit).

Menurut Yahya Harahap yaitu ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful*) yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*beyond the authority*) Perseroan. Sehingga Direksi

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdini, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto UU No.4/1998)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.425

bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan.⁷⁵

Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan. Oleh karena itu ia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial (*preferensial payment*) apabila Perseroan dilikuidasi.⁷⁶ Yang berarti Direksi tidak mendapatkan perlakuan istimewa atau prioritas atas pembayaran gajinya apabila Perseroan dinyatakan pailit/ likuidasi.

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan. Dengan demikian, Direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan Perseroan dengan batas-batas kewenangannya yang diatur undang-undang. Menurut Yahya Harahap yang menyebutkan pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan adalah meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dalam pemeliharaan harta kekayaan Perseroan.⁷⁷

Meskipun Direksi diberi kewenangan dalam pemeliharaan harta kekayaan Perseroan, didalam pelaksanaanya Direksi tidak diperbolehkan atau dilarang mempergunakan kekayaan milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila dilakukan maka Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Karena kewenangan

⁷⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hlm.375

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 346

⁷⁷ *Ibid.*

menjalankan pengurusan harus dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi Direksi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Sehingga perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) atau mengandung *ultra vires*.

Perbuatan yang berada diluar cakupan bertindak atau wewenang perseroan (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan) adalah *ultra vires*. Suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penerapan doktrin *ultra vires* adalah amat luas, bukan saja yang dilarang oleh undang-undang dan anggaran dasar, melainkan juga yang melampaui batas wewenang dan tidak dilarang. Tujuan utama dari doktrin *ultra vires* adalah untuk melindungi para investor atau para Pemegang Saham.⁷⁸

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi biasanya telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang berkenaan itu terdapat 4 (empat) jenis perbuatan hukum Direksi, yaitu :⁷⁹

1. Perbuatan hukum Direksi yang umum, yang tidak memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan/ atau RUPS

⁷⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 39

⁷⁹ Try Widiyono, *op.cit.*, hlm. 50

2. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan atau dikonsultasikan dari dan/ atau dengan komisaris
3. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari RUPS
4. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan RUPS

Jika suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan atau bantuan dari Komisaris dan/atau RUPS, maka tidak berarti Komisaris dan RUPS tersebut ikut bertanggung jawab dalam perbuatan hukum tersebut, tanggung jawab itu tetap ada pada Direksi Perseroan sebagai pengurusan Perseroan.⁸⁰

Batasan lain yang harus diperhatikan Direksi dalam menjalankan kewenangannya menurut Pasal 92 ayat (2) UUPT adalah harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Artinya kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis (penjelas Pasal 92 ayat 2). Keahlian atau biasa disebut skill yaitu merupakan kemahiran / kepandaian dalam suatu ilmu atau pekerjaan. Berarti di dalam menjalankan pengurusan Perseroan Direksi dituntut harus benar-benar mahir/ pandai sesuai bidang yang ditekuninya dengan bidang usaha Perseroan yang dijalankan. Peluang yang tersedia tindakan pengurusan dilakukan sesuai dengan kesempatan yang menguntungkan dan sesuai dengan kondisi yang tepat atau waktu yang tepat.

⁸⁰ Ibid., hlm. 51

Disini seorang Direksi dituntut harus mampu membaca kesempatan atau peluang bisnis yang ada, tentunya dengan prinsip cermat penuh kehati-hatian agar kebijakannya tidak merugikan perseroan di kemudian hari.

Sedangkan yang dimaksud kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis yaitu seorang Direksi dalam mengambil kebijakan tidak hanya berpedoman pada kemampuan diri sendiri atau hanya sesuai dengan kebijakan Perseroannya saja tanpa melihat prinsip umum berbisnis, sehingga tidak boleh menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan hanya bagi Perseroannya. Disini Direksi harus melihat prinsip-prinsip kebiasaan bisnis yang berlaku. Biasanya disebut dengan etika berbisnis.

Selain mengurus Perseroan, Direksi juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Perseroan (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat 1). Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (*for and behalf*) Perseroan. Bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan (*representative of the company*) atau atas nama Perseroan.

Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (Pasal 98 ayat 1). Oleh karena itulah, dalam praktik kita temui ada berbagai macam jabatan Direksi seperti Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Personalia, dan lainnya tergantung sifat dan kebutuhan dari bisnis Perseroan. Sehingga, setiap anggota Direksi dapat melakukan tindakan pengurusan yang dipercayakan kepadanya. Makna dari

penggunaan kata “setiap” pada Pasal 98 ayat (1) adalah masing-masing atau satu per satu dari orang anggota Direksi dapat mewakili Perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan. Tidak harus secara bersama-sama kecuali memang dikehendaki demikian dan dituangkan dalam Anggaran Dasar. Dalam Anggaran Dasar biasanya diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili Direksi, misalnya dalam Anggaran Dasar diatur bahwa Direktur Utama yang berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

Apa yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan Perseroan sebagai badan hukum memiliki legal standing atau *legal persona standing judicio* (memiliki kedudukan hukum) bertindak di depan pengadilan baik sebagai pengugat atau tergugat, sehingga dalam menghadapi sebuah kasus hukum maka berdasar kapasitas perwakilan yang diberikan oleh undang-undang kepada Direksi, *legal standing* Perseroan tersebut jatuh kepada Direksi. Karena perseroan adalah badan hukum yang lahir dari proses hukum yang tidak mempunyai badan, jiwa dan pikiran yang dapat mewakili dirinya sendiri.

Tanggungjawab Direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang terdiri dari organ-organ yang tersusun menjadi organisasi yang teratur. Secara garis besar, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus memenuhi unsur badan hukum itu sendiri, yakni antara lain harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari anggotanya, mempunyai tujuan tertentu,

adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan adanya organisasi yang teratur. Pemenuhan unsur tersebut menjadikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang kemudian melalui proses pengesahan dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, sekalipun badan hukum adalah personifikasi dari suatu subyek hukum "orang", namun demikian, dengan adanya unsur "organisasi yang teratur", berarti suatu badan hukum memerlukan "kepengurusan". Sebab, badan hukum adalah abstraksi hukum dan pelaksanaannya sehari-hari tetap dilalukan oleh orang yang mana secara konkret dapat melakukan hak dan kewajiban. Kepengurusan inilah yang kemudian diserahkan kepada organ perseroan yang disebut Direksi. Oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan operasional suatu Perseroan Terbatas tersebut sangat tergantung pada kepengurusan Direksi.

Oleh karena, tanggungjawab Direksi ini bersumber pada ketergantungan Perseroan Terbatas pada Direksi sebagai salah satu organ Perseroan. Dalam sistem hukum di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UUPT Pasal 1 angka (2). Ketergantungan Perseroan Terbatas terhadap Direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasikan Perseroan Terbatas kepada Direksi atas dasar kepercayaan tanggungjawab (*fiduciary duty*). Sehingga, keberadaan Perseroan Terbatas dengan Direksi adalah saling mendukung, dalam arti adanya Perseroan Terbatas adalah sebab keberadaan Direksi dan keberadaan Direksi adalah sebab adanya Perseroan Terbatas, karena mustahil ada Perseroan

Terbatas tanpa ada Direksi. Dengan demikian, antara Perseroan Terbatas dengan Direksi terdapat hubungan *fiducia*.⁸¹

Dalam UUPT seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tanggungjawab Direksi secara garis besar telah dicantumkan dalam Pasal 97 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya Direksi sebuah Perseroan Terbatas adalah salah satu organ yang bisa bersifat mandiri atau hanya terdiri dari satu orang atau kolejal, artinya tidak berdiri secara tunggal, namun terdiri dari beberapa orang Direktur. Ketentuan mengenai jumlah Direksi yang lebih dari satu orang diwajibkan dalam Perseroan diatur dalam Pasal 92 ayat (4) dimana Perseroan Terbatas tersebut kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka.⁸²

Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang, tanggungjawabnya tidak sepenuhnya dilakukan secara kolejal, hal ini dikarenakan belum tentu tindakan Direktur yang satu disetujui oleh Direktur yang lainnya. Apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian Perseroan, maka kepada Direktur yang tidak menyetujui atas tindakan yang merugikan tersebut tidak dikenakan tanggungjawab dengan sistem pembuktian terbalik yang menegaskan bahwa dirinya memang tidak bersalah.

Namun perlu digaris bawahi, bahwa dalam ketentuan UUPT tanggungjawab anggota Direksi ialah merupakan tanggungjawab kolejal

⁸¹ Try Widiyono, *op.cit.*, Hlm 63

⁸² Lihat Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

atau tanggung renteng, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (4)

dimana menegaskan :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Secara umum, tanggungjawab Direksi dapat dibedakan menjadi:⁸³

- a. Tanggungjawab internal Direksi yang meliputi tugas dan tanggungjawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham

Setiap kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut di atas memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk :

- 1) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham Perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama Perseroan, terhadap Direksi Perseroan yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada Perseroan (*derivative action*).⁸⁴
- 2) Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi Pemegang Saham terhadap Direksi Perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan Direksi Perseroan yang merugikan Pemegang Saham akibat pembelian kembali saham batal karena hukum.⁸⁵

⁸³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, Hlm 122-123

⁸⁴ Lihat Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁸⁵ Ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara langsung membebani Direksi dengan tanggungjawab

- b. Tanggungjawab eksternal Direksi, yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Perlindungan bagi pihak ketiga ini dapat ditemukan dalam Pasal 142 UUPT mewajibkan Direksi untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pelanggaran terhadap pembubaran Perseroan yang terjadi karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.⁸⁶



renteng atas setiap kerugian yang diderite Pemegang Saham yang beretikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham yang batal karena hukum

⁸⁶ Ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, dan apabila hal tersebut dilanggar oleh anggota Direksi, maka anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pelanggaran tersebut apabila menimbulkan kerugian.